



PENETAPAN

Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

PEMOHON, xxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxx, tempat tinggal di xxx, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 20 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 20 Agustus 2024 dengan Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon :

Nama : **Pardi bin Ramlan**

NIK : 2171041012849005

Tempat, tanggal lahir : Air Bini , 10 Desember 1984

Umur : 40 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 1 dari 11



No.Telpone : 082286974617
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat kediaman di : Jalan Mulawarman, Gang Kukang, RT. 17
No. 28A, Kelurahan Manggar, Kecamatan
Balikpapan Timur , xxxx xxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;

Yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, tetapi orang tua Pemohon tidak mau (enggan) untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon:

2. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, calon suami juga sudah melakukan proses lamaran terhadap Pemohon;

3. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon dan diterima oleh keluarga Pemohon, namun orangtua Pemohon (wali nashab) menolak untuk menjadi wali nikah bagi Pemohon, dengan alasan ibu Pemohon memiliki masalah internal dengan Pemohon yang belum bisa diselesaikan sehingga Ibu Pemohon melarang Bapak Pemohon untuk menjadi wali dan Ibu Pemohon juga mengancam agar Bapak Pemohon tidak menjadi wali nikah Pemohon dengan Calon suaminya, bahkan keluarga Pemohon telah mencoba membujuk dan memberikan penjelasan kepada orangtua Pemohon, namun orangtua Pemohon tetap tidak mengindahkan hal tersebut;

4. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan membujuk Orang Tua Pemohon agar Orang Tua Pemohon berubah pikiran dan mau menjadi wali bagi Pemohon, namun Orang Tua Pemohon tetap menolaknya

Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 2 dari 11



- a. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan orangtua Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai anaknya. Oleh karena itu, Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon;
- b. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
- c. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum islam;

5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Hakim segera memanggil Pemohon dan Orang Tua Pemohon, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Wali Nikah Pemohon yang bernama: **(Nurdin H bin H Tabah)** adalah adhol;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan wali hakim;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 3 dari 11



Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon bersama calon Suami telah datang menghadap di persidangan sedangkan Ayah Pemohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab, Pemohon telah menerangkan dengan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saya dan calon suami saya akan melangsungkan pernikahan, akan tetapi ayah saya tidak berkenan untuk menikahkan saya;
- Bahwa saya tetap pada permohonan semula;
- Bahwa benar Ayah saya tidak berkenan untuk menikahkan saya dengan calon suami saumi dengan karena takut kepada ibu saya karena jika ayah saya mau menjadi wali untuk menikahkan saya dengan calon suami ibu saya tidak menyetujuinya dan jika tetap dilakukan maka ibu saya menyatakan tidak mau memelihara ayah saya lagi karena saat ini ayah saya sedang sakit;

Bahwa selanjutnya hakim menjelaskan dan menghadirkan calon Suami **Pardi bin Ramlan**, lahir di Balikpapan, Air Bini , 10 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Jalan Mulawarman, Gang Kukang, RT. 17 No. 28A, Kelurahan Manggar, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx , xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, untuk memeberikan keterangan dengan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon karena saya adalah calon suami dari Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon adalah calon isteri saya, bernama **PEMOHON**;
- bahwa benar saya sudah melamar dan akan segera menikah dengan Pemohon, akan tetapi wali nasab Pemohon yaitu ayahnya

Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 4 dari 11



tidak bersedia menjadi wali nikah dengan alasan ibu Pemohon memiliki masalah internal dengan Pemohon yang belum bisa diselesaikan sehingga Ibu Pemohon melarang ayah Pemohon untuk menjadi wali dan Ibu Pemohon juga mengancam jika ayah Pemohon menjadi wali nikah Pemohon dengan saya maka ibu Pemohon menyatakan tidak mau memelihara ayah saya lagi karena saat ini ayah saya sedang sakit, bahkan keluarga Pemohon telah mencoba membujuk dan memberikan penjelasan kepada orangtua Pemohon, namun orangtua Pemohon tetap tidak mengindahkan hal tersebut

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

- Fotokopi /Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, xxxx xxxxxxxxxxxx, atas nama **Pardi** dan **Rosida**, Nomor 645/Kua.16.03.04/PW.01/08/2024, tanggal 19 Agustus 2024, yang bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, atas nama Rosidah, Nomor 6471052904210003, tanggal 29-04-2021 yang bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan Hakim mengaku bernama:

- 1. SAKSI 1**, Ujung Pandang, 24 Oktober 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kalimantan Timur, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;



- Bahwa saksi kenal dengan baik dengan Pemohon karena sebagai Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali adhal karena ayah kandung Pemohon enggan menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah datang meminta restu kepada ayah kandung Pemohon, namun ayah kandung Pemohon tidak dapat menjadi wali pernikahan Pemohon dengan calon Suaminya karena Ibu Pemohon melarang Ayah Pemohon dan apabila tetap memaksakan diri Ibu Pemohon tidak ingin merawat Ayah Pemohon karena Ayah Pemohon saat ini sedang sakit;
- Bahwa calon suami Pemohon telah berulang kali menghubungi Ayah Pemohon tetapi tidak diangkat dan Ayah Pemohon pernah mengatakan setuju untuk menikah tapi takut kepada Ibu Pemohon sehingga tidak dapat menjadi wali;
- Bahwa calon suami Pemohon berakhlak baik dan bertanggungjawab, tidak pernah melakukan tindak kriminal, dan dia sangat sayang kepada Pemohon;

2. SAKSI 2, Balikpapan, 20 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kalimantan Timur, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon karena sebagai Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali adhal karena ayah kandung Pemohon enggan menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah datang meminta restu kepada ayah kandung Pemohon, namun ayah

Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 6 dari 11



kandung Pemohon tetap tidak mau menjadi wali nikahnya, karena ayah kandung Pemohon takut kepada Ibu Pemohon karena Ibu Pemohon tidak merestui pernikahan tersebut yang diketahui Ibu Pemohon mempunyai masalah dengan Pemohon sehingga Ibu Pemohon melarang dan menekan Ayah Pemohon untuk tidak menjadi wali dari pernikahan tersebut;

- Bahwa calon suami Pemohon berakhlak baik dan bertanggungjawab, tidak pernah melakukan tindak kriminal, dan dia sangat sayang kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak mengajukan suatu apapun dan memohon agar Hakim untuk segera menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhol adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama Pardi bin Ramlan, namun Nurdin H bin H Tabah Ayah Pemohon sebagai wali nikah berdasarkan nasab, enggan menjadi wali nikah dari pernikahan Pemohon dengan calon Suami Pardi bin Ramlan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 dan P.2 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 7 dari 11



mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa surat penolakan pernikahan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat namun Pejabat tersebut menolak untuk menikahkan karena wali nikah Pemohon berdasarkan nasab enggan untuk menjadi wali nikah, dan berdasarkan bukti P.2 kartu keluarga Pemohon terbukti bahwa hubungan hukum dengan ayahnya adalah walai nasab, dan wali tersebut enggan menikahkan. Pemohon dengan calon Suami Pardi bin Ramlan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki pilihannya;
- Bahwa ayah kandung Pemohon enggan menjadi wali nikah karena masalah pekerjaan calon suaminya;
- Bahwa alasan Ayah kandung Pemohon enggan menjadi wali karena takut kepada ibu Pemohon karena jika ayah Pemohon mau menjadi wali untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami ibu Pemohon tidak menyetujuinya dan jika tetap dilakukan maka ibu Pemohon menyatakan tidak mau memelihara ayah Pemohon lagi karena saat ini ayah Pemohon sedang sakit;

Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 8 dari 11



- Bahwa wali nikah Pemohon telah dinasehati dan dimintai agar bersedia memberikan perwaliannya namun tetap menolak;
- Bahwa antara Pemohon dengan lelaki pilihannya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan ayah pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya karena adanya ketakutan dari Ibu Pemohon yang melarang Ayah Pemohon untuk menjadi wali, maka alasan tersebut tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhal, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu, wali Pemohon harus dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

Artinya: *Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya* (H.R. Daru Quthni);

Menimbang, bahwa selain hal tersebut oleh karena Pemohon adalah seorang janda, maka pada dasarnya Pemohon lebih berhak terhadap dirinya sendiri daripada walinya, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 9 dari 11



Artinya: (janda) lebih berhak terhadap dirinya sendiri dibandingkan walinya (H.R. Muslim);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987 jo pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali nikah Pemohon bernama **Nurdin H bin H Tabah**, adalah adhal;
3. Menetapkan, menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon (**PEMOHON**) dengan calon suami Pemohon bernama (**Pardi bin Ramlan**);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 495.000,- (*empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal **10 September 2024 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriyah, oleh **Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**, sebagai Hakim

Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 10 dari 11



Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Siti Komariah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa kehadiran Ayah Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Siti Komariah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	350.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 11 dari 11